



KEPUTUSAN

REKTOR UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA

Nomor: 1397/II/SK-OT.20.01/05/2021

tentang

PEMBERLAKUAN PEDOMAN PEMBELAJARAN BAURAN (*BLENDED LEARNING*)
UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA

Menimbang:

1. Bahwa sesuai dengan arahan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dalam siaran persnya mengenai “Penyelenggaraan Pembelajaran Tahun Ajaran & Akademik Baru di Masa Pandemi Covid-19”, dan kasus Covid-19 di Jabodetabek sampai dengan saat ini masih terjadi, sehingga seluruh kegiatan terutama perkuliahan tidak bisa dilakukan dengan tatap muka secara penuh;
2. Bahwa untuk menyesuaikan dengan perkembangan jaman dan kemajuan IPTEKS saat ini yang mengalami perubahan yang cepat, sehingga pelaksanaan penyelenggaraan Pendidikan di Unika Atma Jaya perlu diadakan lebih inovatif, salah satunya dapat dilaksanakan secara daring dan luring dengan menggunakan berbagai media pembelajaran tanpa mengurangi efektivitas perkuliahan;
3. Bahwa terkait butir 1 (satu) dan 2 (dua) di atas, dipandang perlu ditetapkan Pemberlakuan Pedoman Pembelajaran Bauran (*Blended Learning*) Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya dengan Surat Keputusan Rektor.

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, Dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 04/Kb/2020, Nomor: 737 Tahun 2020, Nomor: Hk.01.08/Menkes/7093/2020, Nomor: 420-3987 Tahun 2020 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Pada Tahun Ajaran 2020/2021 Dan Tahun Akademik 2020/2021 Di Masa Pandemi *Coronavirus Disease* 2019 (Covid-19);
5. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pembelajaran Pada Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021;
6. Anggaran Dasar Yayasan Atma Jaya;
7. Statuta Unika Atma Jaya Tahun 2020;
8. Keputusan Yayasan Atma Jaya No. (D) 074/I/SK-Peg/06/2019 tertanggal 13 Juni 2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya.

Memperhatikan:

Surat Kepala P2AI nomor: 0013/II-P2AI-OT.30.01/05/2021 tertanggal 25 Mei 2021 tentang Permohonan Penerbitan SK Pedoman *Blended Learning*.

MEMUTUSKAN

Menetapkan: Pemberlakuan Pedoman Pembelajaran Bauran (*Blended Learning*) Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya.

Pertama: Memberlakukan Pedoman Pembelajaran Bauran (*Blended Learning*) Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya sesuai yang tercantum pada Buku Pedoman Pembelajaran Bauran (*Blended Learning*);

Kedua: Keputusan ini mulai berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan;

Ketiga: Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan pada Surat Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada 25 Mei 2021

Rektor,


Dr. A. Prasetyantoko